



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 137/M.PPN/HK/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya penambahan empat kementerian/lembaga yang menjadi mitra pelaksana Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF melalui penandatanganan *Programme Document* (ProDoc) antara kementerian lembaga terkait dengan UNICEF, maka perlu dilakukan penambahan keanggotaan pada struktur Tim Pengarah Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF;
 - b. bahwa dalam rangka penambahan satuan kerja kementerian/lembaga pelaksana yang terlibat dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF dan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tiga kementerian/lembaga yang menjadi mitra pelaksana, maka perlu dilakukan perubahan pada struktur Tim Pelaksana Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 137/M.PPN/HK/12/2021 tentang Pembentukan Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 137/M.PPN/HK/12/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025 untuk selanjutnya disebut Tim Implementasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan serta memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung terdiri atas:
- a. Tim Sekretariat Kerja Sama RI-UNICEF di Kementerian PPN/Bappenas, bertugas mendukung dan mengoordinasikan operasional kegiatan program kerja sama di tingkat nasional; dan
 - b. Tim Sekretariat Kerja Sama RI-UNICEF di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bertugas mendukung dan mengoordinasikan operasional kegiatan program kerja sama di tingkat daerah.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.137/M.PPN/HK/12/2021 tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali perubahan Struktur Tim Implementasi Kerja Sama sebagaimana yang tercantum pada lampiran ini.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 29 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025

A. TIM PENGARAH

- Ketua I : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Ketua II : Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
5. Sekretariats Jenderal Kementerian Sosial.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Kepala Badan Pusat Statistik.
10. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

14. Sekretaris ...

14. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
16. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Bappenas).

Wakil Ketua : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Kementerian Dalam Negeri).

POKJA I: GIZI

Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

- Anggota :
1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
 2. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
 3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan.
 4. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 5. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 6. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

7. Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama.

POKJA II: AIR BERSIH, SANITASI, DAN HIGIENE

- Koordinator : Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Direktur Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

POKJA III: KESEHATAN

- Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan.
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan.
7. Direktur Penyehatan Lingkungan
8. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan.
9. Kepala Pusat Krisis, Kementerian Kesehatan.
10. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan.

11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

POKJA IV: PENDIDIKAN

- Koordinator : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Anggota :
1. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 2. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 4. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 5. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 6. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 7. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 8. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 9. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.

12. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
13. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
14. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.
15. Direktur Bina Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.

POKJA V: PERLINDUNGAN ANAK

Koordinator : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Anggota :
1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 4. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 5. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 7. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan perlindungan ...

- dan Perlindungan Anak.
8. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
 11. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial.
 12. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
 13. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 14. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 15. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.
 16. Direktur Kurikulum, Sarana, Keguruan dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama.
 17. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 18. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 19. Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 20. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.
 21. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 22. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 23. Kepala Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 24. Kepala Biro Psikologi, Kepolisian Republik Indonesia.
 25. Direktur Tindak Pidana Umum, Kepolisian Republik Indonesia.

26. Direktur Tindak Pidana Siber, Kepolisian Republik Indonesia.

27. Kepala Divisi Hubungan Internasional, Kepolisian Republik Indonesia.

POKJA VI: KEBIJAKAN SOSIAL

Koordinator : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Anggota : 1. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
2. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial.
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Sekretaris Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.

POKJA VII: EFEKTIVITAS PROGRAM

Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.

Anggota : 1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kementerian Keuangan.
2. Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.
3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
6. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Direktur Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
12. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
14. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
15. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan.
16. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SUHARSO MONOARFA